



**PUTUSAN**

Nomor 1242/Pid.B/2024/PN Pbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Candro Putra Josua Silaen Als Silaen
2. Tempat lahir : Kota Garo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /16 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harapan Raya Rt/Rw 02/03 Kel. Bencah Lesung Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Candro Putra Josua Silaen Als Silaen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1242/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1242/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2024/PN Pbr



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ditahan.
3. Barang bukti :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No Pol BM 2857 SAH No Mesin : JM01E-1667909 No Rangk : MH1JM0115NK669340.

Dikembalikan kepada saksi Rike Putri Sakinah.

- 1 (satu) buah Ujung Kunci T.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN bersama-sama Sdr.ROY (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 31 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Air Dingin I Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengambil barang sesuatu, yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1242/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.ROY (daftar penncarian orang) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, ketika melewati jalan Air Dingin I Kel. Air Dingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama ROY melihat sepeda motor Honda Scopy BM 2857 SAH milik saksi Rike Putri Sakinah yang kuncinya sedang tergantung di stock kontak sepeda motor yang sedang terparkir di depan Ruko, melihat hal tersebut, Terdakwa dan Roy langsung menuju sepeda motor tersebut, Roy langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut kemudian Roy menyerahkan sepeda motor tersebut ke Terdakwa, perbuatan Terdakwa dan ROY di ketahui oleh saksi Rike Putri Sakinah dan langsung diteriaki maling mendengar hal tersebut warga sekita berdatangan dan berhasil mengamankan Terdakwa sementara ROY berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Bukit Raya guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama ROY (Daftar pencarian orang) saksi Rike Putri Sakinah mengalami kerugian sebesar lenih kurang Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah )

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIKE PUTRI SAKINAH Als RIKE Binti SARJAN DAHLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa tindak pidana pencurian yang saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 Wib di depan Toko JR STORE jalan Air Dingin Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa adapun barang yang hilang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah



BM. 2857 SAH, No. KA : MH1JM0115NK669340, No.Mesin : JM01E-1667909.

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi pergi ke tempat usaha saksi yaitu Toko JR STORE jalan Air dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru menggunakan 1 unit sepeda motor SCOOPY BM 2857 SAH. Milik saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkirkan didepan Toko. Kemudian sekira pukul 12.50 Wib saksi keluar dari Toko untuk membeli makan siang setelah pulang saksi parkirkan kembali didepan Toko.
- Bahwa sekira pukul 13.20 Wib dari dalam Toko saksi mendengar suara motor sakis hidup lalu saksi coba cek kedepan dan ternyata sepeda motor saksi sudah dibawa Terdakwa dan temanya.
  - Bahwa saksi lalu berusaha mengejar ke arah jalan raya dan berteriak "maling". Kemudian salah seorang pengendara yang lewat berhenti dan menanyakan kepada saksi "ada apa?" saksi jawab "tolong bang, motor saya dicuri orang !"
  - Bahwa kemudian pengendara tersebut berusaha mengejar Terdakwa dan temannya yang mengambil sepeda motor saksi dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan bersama sepeda motor saksi dan diserahkan ke Polsek Bukit Raya. Atas kejadian tersebut saksi membuat Laporan resmi guna proses hukum lebih lanjut.
  - Bahwa Kerugian saksi akibat peristiwa pencurian motor tersebut sebesar ±Rp 24.000.000,00 ( dua puluh empat juta rupiah).

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi **JEFRIA ANGGI Als JEFRI Bin SUTIARMON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terhadap motor Scoopi saksi terjadi pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.20 Wib di Jalan Air Dingin I Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.20 Wib saksi ditelpon oleh Istri saksi yang bernama RIKE PUTRI SAKINAH pada saat itu saksi sedang dalam keadaan bekerja, mengatakan "BANG MOTOR DICURI ORANG DAN DIA KABUR KE ARAH JALAN AIR DINGIN" .



- Bahwa saat itu saksi yang sedang panik langsung pulang kerumah dan menjumpai Istri saksi, setiba saksi di tempat usaha saksi yang mana istri saksi mengatakan bahwa pelaku mengambil motor tersebut di tempat usaha saksi yang berada di jalan Air Dingin I Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- bahwa saat itu istri saksi mengatakan dengan perkataan "BANG MOTOR YANG DICURI PELAKU NYA SUDAH DITANGKAP DAN SAAT INI PELAKU SEDANG DIAMANKAN OLEH WARGA DI JALAN KARYA" saat itu saksi langsung menuju jalan Karya 1 Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.
- Bahwa saat itu saksi melihat banyak warga yang berkumpul, saksi langsung bergegas untuk mengetahui siapa yang menjadi pelaku yang mencuri sepeda Motor saksi.
- Bahwa saat itu yang saksi lihat ada 1 (satu) orang laki – laki yang menggunakan baju berwarna Hitam yang telah diamankan oleh warga karna telah melakukan pencurian Honda Scoopy saat itu saksi mengecek Motor Honda Scoopy tersebut dan benar Motor tersebut adalah kepunyaan saksi dengan No Pol BM 2857 SAH.
- Bahwa dari Terdakwa Chandro Putra didapatkan 1 Buah Kunci T yaitu guna kunci tersebut dari pengakuan Terdakwa untuk ia gunakan untuk mempermudah melakukan aksi Pencurian Sepeda Motor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Bukit Raya guna Proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan Pencurian tersebut dengan kawannya yang bernama ROY.
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp 24.000.000,00 ( dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama ROY yang melarikan diri ketika Terdakwa tertangkap oleh warga.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yang bernama ROY pada Hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib.





- Bahwa awalnya Terdakwa bersama ROY menuju Hotel Palace di Jalan Kaharudin Nasution Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru bertujuan untuk menemui seseorang yang berada di Hotel tersebut, dikarenakan Terdakwa dan ROY tidak kunjung ditemui oleh orang tersebut kami berdua pun langsung pulang.
- Bahwa disaat itu Terdakwa yang digonceng oleh Sdr ROY langsung menuju jalan Air Dingin I, Ketika kami sedang berada di Jalan Air Dingin I Terdakwa bersama ROY melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Merah sedang terparkir di depan Ruko dan Kunci Motor tersebut tergantung di Motor tersebut.
- Bahwa di saat itu Sdr Roy langsung menuju motor tersebut dan langsung mengambil motor tersebut, ketika kami sudah berhasil membawa motor tersebut, saat itu Sdr ROY mengatakan kepadat erdakwa untuk Terdakwa saja yang membawa Motor Scoopy hasil curian tersebut.
- Bahwa disaat kami sedang menukar motor saat itu pemilik Sepeda Motor Merek Scoopy tersebut mengetahui aksi kami sehingga pemilik Motor tersebut mengejar kami, ketika di jalan Karya Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru saat itu Terdakwa yang sedang panik dikarenakan diteriaki oleh pemilik motor dengan perkataan "Maling".
- Bahwa saat itu mencoba melarikn diri tetapi dikarenakan banyak masyarakat yang merespon dan membantu Korban untuk mengejar Terdakwa, Terdakwa pun saat itu langsung dihentikan oleh warga dan saat itu Terdakwa pun mengakui perbuatan saya telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh warga dan di Interogasi saat itu Terdakwapun langsung di hajar masa dan ketika pihak Kepolisian datang saat itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian untuk Proses Hukum lebih lanjut.
- Bahwa motor Scoopy warna Merah tersebut sekarang sudah diamankan oleh pihak Kepolisian di Polsek Bukit Raya.
- Bahwa Terdakwa tertangkap disaat Terdakwa mencoba kabur dari kejaran warga dan disaat warga telah ramai mengetahui aksi Terdakwa pun langsung dikejar oleh warga yang mengetahui



dan seketika Terdakwa langsung dihentikan di Jalan Karya Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru.

- Bahwa benar 1 (satu) buah Ujung Kunci T tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa.

Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No Pol BM 2857 SAH No Mesin : JM01E-1667909 No Rangk : MH1JM0115NK669340.
2. 1 (satu) buah Ujung Kunci T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN bersama-sama Sdr.ROY (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 31 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Air Dingin I Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.ROY (daftar pencarian orang) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, ketika melewati jalan Air Dingin I Kel. Air Dingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama ROY melihat sepeda motor Honda Scoopy BM 2857 SAH milik saksi Rike Putri Sakinah yang kuncinya sedang tergantung di stock kontak sepeda motor yang sedang terparkir di depan Ruko;
- Bahwa benar melihat hal tersebut, Terdakwa dan Roy langsung menuju sepeda motor tersebut, Roy langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar kemudian Roy menyerahkan sepeda motor tersebut ke Terdakwa, perbuatan Terdakwa dan ROY di ketahui oleh saksi Rike Putri Sakinah dan langsung diteriaki maling... mendengar hal tersebut warga sekita berdatangan dan berhasil mengamankan



Terdakwa sementara ROY berhasil melarikan diri. Pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Ujung Kunci T.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Bukit Raya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa dan temannya ROY (DPO) mengambil sepeda motor Honda Scopy BM 2857 SAH milik saksi Rike Putri Sakinah tanpa ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN yang mana identitas Terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan Terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Air Dingin I Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Rike Putri Sakinah, Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN dan Sdr. ROY (daftar pencarian orang) mengambil sepeda motor Honda Scopy BM 2857 SAH ,
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Rike Putri Sakinah mengalami kerugian sebesar lenih kurang Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah )

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

### **Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor Honda Scopy BM 2857 SAH milik saksi Rike Putri Sakinah pada hari Sabtu tanggal 31 September 2024 sekira pukul 13.30 bertempat di Jl. Air Dingin I Kel. Air Dingin Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan para Terdakwa



dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi MERY;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-sertaan” atau “mededadschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberian bantuan” atau “medeplichtigheid”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN bersama-sama Sdr.ROY (daftar pencarian orang) pada hari Sabtu tanggal 31 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Air Dingin I Kel.Air Dingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru,;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr.ROY (daftar penncarian orang) berkeliling dengan menggunakan sepeda motor, ketika melewati jalan Air Dingin I Kel. Air Dingin Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa bersama ROY melihat sepeda motor Honda Scopy BM 2857 SAH milik saksi Rike Putri Sakinah yang kuncinya sedang tergantung di stock kontak sepeda motor yang sedang terparkir di depan Ruko,
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa dan Roy langsung menuju sepeda motor tersebut, Roy langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Roy menyerahkan sepeda motor tesrebut ke Terdakwa, pebuatan Terdakwa dan ROY di ketahui oleh saksi Rike Putri Sakinah dan langsung diteriaki maling... mendengar hal tesrebut warga sekita berdatangan dan berhasil mengamankan Terdakwa sementara ROY berhasil melarikan diri. Pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Ujung Kunci T.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di serahkan ke Polsek Bukit Raya guna proses lebih lanjut.



Menimbang, bahwa Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN AIS SILAEN bersama-, dengan peran masing masing telah mengambil tanpa izin sepeda motor Honda Scopy BM 2857 SAH milik saksi Rike Putri Sakinah

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum. ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No Pol BM 2857 SAH No Mesin : JM01E-1667909 No Rangk : MH1JM0115NK669340.

Dikembalikan kepada saksi Rike Putri Sakinah

- 1 (satu) buah Ujung Kunci T.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan



antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- **Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;**

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHANDRO PUTRA JOSUA SILAEN Als SILAEN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy warna Merah Hitam dengan No Pol BM 2857 SAH No Mesin : JM01E-1667909 No Rangk : MH1JM0115NK669340.



# Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Rike Putri Sakinah

- 1 (satu) buah Ujung Kunci T. Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suryani Afan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Nurmala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suryani Afan, S.H.